



FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO : 003/DFPA/V/1439
TENTANG BOLEHNYA MENJAMAK SHALAT JUM'AT DENGAN
SHALAT ASHAR

1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dijadikan mudah oleh Allah, agama dengan aturan yang tidak banyak membebani penganutnya. Oleh karenanya, banyak keringanan yang diberikan oleh Islam, diantaranya, keringanan menjamak dua shalat fardhu di salah satu waktunya karena adanya udzur yang menuntut seseorang untuk menjamaknya, baik di waktu shalat yang pertama, maupun di waktu shalat yang kedua. Dan diantara masalah turunan dalam bab ini adalah masalah menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.

Sebagaimana keringanan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, begitu pula menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Untuk masalah menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, banyak dalil yang menjelaskannya, karena memang hal itu bisa terjadi berulang setiap hari, berbeda dengan shalat Jum'at yang hanya sepekan sekali.

2. Hukum Menjama' Shalat Jum'at Dengan Shalat Ashar

Pertama: Secara umum para ulama sepakat dalam hal bolehnya menjamak shalat, meskipun mereka berbeda pendapat dalam perinciannya.

Mereka juga telah ber-ijma' dalam hal *masyru'nya* menjamak *taqdim* shalat Zhuhur dengan shalat Ashar saat wukuf di Arafah dan menjamak *ta'khir* shalat Maghrib dengan shalat Isya' saat mabit di Muzdalifah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. [Lihat: Al-Ausath 2/420].

Dan mereka berbeda pendapat dalam hal menjamak shalat di selain keadaan tersebut, ada yang membolehkannya secara mutlak, ada yang sebaliknya melarangnya secara mutlak, ada yang membolehkannya karena safar dan hujan, ada yang melarangnya di selain safar.

Kemudian mereka juga berbeda pendapat dalam hal menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, ada yang membolehkannya, baik dengan cara jamak *takdim*, maupun jamak *ta'khir*. Ada yang membolehkan dengan cara jamak *ta'khir* saja. Ada yang tidak membolehkan, kecuali jamak *shuriy* saja.

Lalu para ulama yang membolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, mereka berbeda pendapat dalam hal menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.

Kedua: Perbedaan pendapat para ulama dalam hal menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Berikut penjelasan masalah ini berdasarkan pandangan beberapa madzhab fikih yang masyhur.

A. Madzhab Hanafi.

Para ulama Hanafiyah -*rahimahumullah*- tidak membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Karena pada dasarnya mereka memandang tidak boleh menjamak dua shalat wajib selain saat wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, kecuali jamak *shuriy* saja. Al-Hashkafi -*rahimahullah*- mengatakan:

(وَلَا جَمْعَ بَيْنَ فَرَضَيْنِ فِي وَقْتِ بَعْدٍ) سَفَرٍ وَمَطَرٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ فِعْلًا لَا وَقْتًا
(فَإِنْ جَمَعَ فَسَدَ لَوْ قَدَّمَ) الْفَرَضَ عَلَى وَقْتِهِ (وَحَرَّمَ لَوْ عَكَسَ) أَيَّ أُخْرَهُ عَنْهُ

"Tidak boleh menjamak dua shalat fardhu dalam satu waktu, baik karena udzur safar ataupun hujan, berbeda dengan pendapat Asy-Syafi'i, hadits-hadits yang diriwayatkan olehnya dibawa kepada jamak shuriy, bukan dalam satu waktu. Apabila ada orang yang menjamak, maka shalatnya menjadi rusak jika dia mendahulukan shalat fardhu sebelum waktunya, dan menjadi haram bila dia mengakhirkannya setelah waktunya". [Ad-Durrul Mukhtar, hal: 55].

B. Madzhab Maliki.

Tidak ada keterangan yang tegas dari kitab-kitab Malikiyah dalam masalah ini secara khusus, namun bisa disimpulkan dari beberapa perkataan mereka, bahwa mereka membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.

Kesimpulan ini ditarik dari perkataan mereka yang membolehkan menjamak dua shalat fardhu yang waktunya *musytarok* (saling berkaitan), dan perkataan mereka yang mengatakan bahwa waktu Jum'at sama dengan waktu Zhuhur, yang berarti waktunya *musytarok* dengan shalat Ashar.

Ibnu Rusyd Al-Jadd -*rahimahullah*- mengatakan:

اتفق مالك وجميع أصحابه على إباحة الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت لعذر السفر والمرض والمطر في الجملة، على الاختلاف بينهم في ذلك على التفصيل

"(Imam) Malik dan semua sahabat beliau telah sepakat akan bolehnya menjamak dua shalat (fardhu) yang waktunya musytarok, baik karena udzur safar, sakit, ataupun hujan. Ini secara umum, dan mereka berbeda pendapat dalam perinciannya". [Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat 1/186].

Ibnu Abdil barr -*rahimahullah*- mengatakan:

روى ابن القاسم عن مالك: وقت الجمعة وقت الظهر، لا تجب إلا بعد الزوال، وتصلى إلى غروب الشمس.

"Ibnul Qasim meriwayatkan dari (Imam) Malik: waktu shalat jum'at adalah waktu shalat Zhuhur, ia tidaklah menjadi wajib kecuali setelah zawal (tergelincirnya matahari), dan boleh dilakukan hingga terbenamnya matahari". [At-Tamhid 8/71].

Senada dengan ini perkataan Al-Maziri -rahimahullah-:

إن الجمعة والظهر آخر وقتها واحد، فكان أول وقتها واحدًا، كصلاة السفر والحضر. لأن الجمعة. إما أن تكون ظهرًا قصرًا، أو بدلًا من الظهر.

"Bahwa shalat Jum'at dan Zhuhur, akhir waktunya sama, maka awal waktunya juga sama, sebagaimana shalat safar dan shalat muqim, karena shalat Jum'at itu antara shalat Zhuhur yang di-qashar atau gantinya shalat Zhuhur". [Syarhut Talqin 1/992].

Dari keterangan ini, bisa disimpulkan bahwa waktu shalat Jum'at dan Ashar adalah *musytarak*, sehingga boleh dijamak, hal ini dikuatkan oleh penjelasan dalam kitab Al-Mudawwanah yang menegaskan bahwa shalat Jum'at bisa digabungkan dengan shalat Ashar:

ما جاء في صلاة الجمعة في وقت العصر قلت لابن القاسم: رأيت لو أن إمامًا لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر؟ قال: يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس، وأن لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب

"Penjelasan tentang shalat Jum'at di waktu Ashar. Aku (yakni: Sahnun -rahimahullah-) pernah bertanya kepada Ibnul Qasim: apa pendapatmu jika ada imam yang belum shalat Jum'at bersama manusia sampai masuk waktu Ashar? Dia menjawab: dia shalat Jum'at bersama mereka selama matahari belum terbenam, dan (tidak mengapa) bila ia tidak mendapati sebagian shalat Asharnya kecuali setelah terbenamnya matahari". [Al-Mudawwanah 1/239].

Senada dengan ini perkataan Al-Qadhi Abdul Wahhab -rahimahullah-:

ولو أن إمامًا لم يصل بالناس الجمعة، حتى دخل وقت العصر، فليصل الجمعة ما لم تغرب الشمس... وكان قول الأبهري وقولي اتفق على أنه يراعى مقدار ثلاث ركعات قبل الغروب؛ ركعتان للجمعة ويدرك العصر بركعة. فيصلّي الجمعة ثم يدرك العصر.

"Jika ada imam yang belum shalat Jum'at bersama manusia sampai masuk waktu Ashar, maka hendaklah dia shalat Jum'at selama matahari belum terbenam... dan pendapat Al-Abhari dan pendapatku sama dalam hal diperhitungkannya waktu untuk tiga rekaat sebelum matahari terbenam, dua rekaat untuk shalat Jum'at, dan mendapati shalat Ashar dengan satu rekaat, sehingga dia bisa shalat Jum'at kemudian mendapati shalat Asharnya". [Uyunul Masa'il, hal 150].

Jika shalat Jum'at boleh dijamak di waktu Ashar, maka menjamaknya di waktu Dzuhur lebih pantas untuk dibolehkan, wallahu a'lam.

C. Madzhab Syafi'i.

Ada beberapa pendapat dalam madzhab Syafi'i, ada yang membolehkan secara mutlak, baik jamak *taqdim* maupun jamak *ta'khir*, ada yang tidak membolehkan secara mutlak, dan ada yang membolehkan dengan jamak *taqdim* saja.

a. **An-Nawawi** membolehkan secara mutlak, baik dengan jamak *taqdim*, maupun jamak *ta'khir*.

يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ... قال صاحب البيان وآخرون: فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إن جوزنا تأخير الظهر إلى العصر، فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر ... واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتها

"Boleh menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar di saat hujan ... Penulis Kitab Al-Bayan (Al-Imrani) dan yang lainnya mengatakan: jika ingin mengakhirkan shalat Jum'at ke waktu Ashar, itu dibolehkan jika kita membolehkan mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu Ashar, jadi dia bisa berkhutbah di waktu Ashar, kemudian shalat Jum'at, kemudian shalat Ashar ... mereka berdalil bahwa setiap waktu yang dibolehkan melakukan shalat Dzuhur di dalamnya secara adaa', maka dibolehkan di dalamnya melakukan shalat Jum'at dan dua khutbahnya". [Al-Majmu' 4/383].

Di dalam penjelasan ini, ketika Imam Nawawi -rahimahullah- menukil perkataan Al-Imrani -rahimahullah-, beliau tidak melemahkan atau mengingkari sama sekali. Padahal Al-Imrani sendiri setelah menyebutkan pendapat itu menjelaskan bahwa itu adalah pendapat yang lemah, sebagaimana akan penulis disebutkan. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi lebih menguatkan boleh menjamak shalat Jum'at dengan Ashar secara mutlak, dan tidak setuju dengan pendapat Al-Imrani yang melemahkan pendapat bolehnya menjamak *ta'khir* shalat Jum'at dengan Ashar, wallahu a'lam.

b. Ar-Ruyani melarang secara mutlak.

لو أراد الجمع بين الجمعة والعصر للمطر نظر. فإن أراد الجمع بينهما في وقت العصر: لا يجوز، وإن أراد الجمع في وقت الجمعة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز لأن الجمع رخصة واردة في موضع مخصوص فلا يقاس عليه. والثاني: يجوز لأن ما يباح لعذر يستوي فيه الجمعة والظهر... والأول أصح.

"Apabila ingin menjamak antara shalat Jum'at dan shalat Ashar, karena udzur hujan, maka dilihat, jika ingin menjamak keduanya di waktu Ashar maka tidak boleh. Jika ingin menjamak di waktu shalat Jum'at, maka ada dua versi (dalam madzhab): Pertama: bahwa hal itu tidak boleh, karena menjamak adalah keringanan yang datang pada tempat khusus, sehingga tidak bisa dikiaskan. Kedua: hal itu boleh dilakukan, karena sesuatu yang dibolehkan karena udzur, maka sama hukumnya antara shalat Jum'at dengan shalat Zuhur... dan versi yang pertama lebih shahih". [Bahrul Madzhab 2/308].

c. Al-'Imrani, Az Zarkasyi, Zakariya Al-Anshari, Asy-Syirbini, Syamsuddin Ar-Ramli, Al-Bujairami, Ibnu Hajar Al Haitami dan yang lainnya membolehkan jamak *taqdim* saja. Dan pendapat ini banyak dipilih oleh jumhur ulama Syafiiyyah.

Al-Imrani -rahimahullah- mengatakan:

إذا أراد جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة في المطر. فلا أعلم فيما نصًّا. والذي يقتضي القياس: أنه يجوز ... وإن أراد أن يؤخر الجمعة إلى العصر، على القول القديم: جاز ذلك ... ويخطب وقت العصر، ويصلي الجمعة؛ لأن كل وقت جاز فعل الظهر فيه، جاز فيه فعل صلاة الجمعة، كآخر وقت الظهر، وهذا القول ضعيف، وما تفرع عليه.

"Apabila seseorang ingin menjamak shalat Ashar dengan shalat Jum'at karena hujan, aku tidak tahu nash (dari Imam Syafi'i) dalam hal ini. Tapi yang ditunjukkan oleh Qiyas: hal itu boleh ... apabila ingin mengakhirkan Jum'at ke waktu Ashar berdasarkan Qaul Qadim: hal itu juga dibolehkan ... dia bisa berkhutbah di waktu Ashar dan shalat Jum'at; karena setiap waktu yang boleh digunakan untuk shalat Zhuhur, boleh juga digunakan

"untuk shalat Jum'at, seperti akhir waktu Zhuhur. Tapi pendapat ini **lemah**, begitu juga hal-hal yang menjadi turunannya".

Lebih tegas lagi Zakariya Al-Anshari mengatakan:

ويجوز جمع الجمعة والعصر تقديمًا، كما نقله الزركشي واعتمده، كجمعهما بالمطر بل أولى، ويمتنع تأخيرًا؛
لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها

"(Ketika safar) boleh menjamak shalat Jum'at dan Ashar secara taqdim, sebagaimana dinukil oleh Az-Zarkasyi dan dia menguatkannya, sebagaimana boleh menjamaknya karena sebab hujan, bahkan itu lebih pantas untuk dibolehkan. Tapi tidak boleh dijamak secara ta'khir, karena shalat Jum'at tidak bisa diakhirkan dari waktunya". [Asnal Mathalib 1/242].

Asy-Syirbini -rahimahullah- juga mengatakan hal yang sama:

(يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا) في وقت الأولى (وتأخيرًا) في وقت الثانية، والجمعة كالظهر في جمع التقديم ... ويمتنع تأخيرًا، لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها

"{Dibolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar secara taqdim} di waktu pertama {dan secara ta'khir} di waktu kedua. Dan shalat Jum'at seperti shalat Zhuhur dalam jamak taqdim ... tapi tidak boleh (menjamak shalat Jum'at) secara ta'khir, karena shalat Jum'at tidak boleh diakhirkan dari waktunya. [Mughnil Muhtaj 1/529]. Ini juga yang dikatakan oleh Syamsuddin Arramli -rahimahullah- dala Nihayatul Muhtaj (2/272-273).

Senada dengan ini perkataan Al-Bujairami -rahimahullah-:

(والجمعة كالظهر في جمع التقديم) أي: كأن دخل المسافر قرية بطريقه يوم الجمعة، فالأفضل في حقه الظهر، لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر معها تقديمًا اط ف. وقوله: في جمع التقديم، أي: ويمتنع جمعها تأخيرًا لأنها لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما في شرح م ر.

"{Shalat Jum'at itu seperti shalat Zhuhur dalam masalah jamak taqdim}, maksudnya: seperti jika ada seorang musafir masuk desa yang dilaluinya pada hari jum'at, maka yang lebih afdhal baginya adalah shalat Zhuhur, tapi jika dia shalat Jum'at bersama mereka, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan baginya untuk menjamak shalat Ashar dengan shalat Jum'at tersebut secara jamak taqdim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Athfaihi. Perkataannya: 'dalam masalah jamak taqdim', maksudnya: tidak boleh dijamak ta'khir, karena shalat Jum'at tidak boleh diakhirkan dari waktunya sebagaimana dalam syarahnya Syamsuddin Arramli". [Hasyiah Al-Bujairami Alal Khatib 2/175].

Demikian juga Ibnu Hajar Al Haitami yang memilih pendapat yang senada akan bolehnya menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar jamak taqdim. [Tuhfatul Muhtaj Fiy Syarhi Al Minhaj 2/394].

Dari nukilan-nukilan di atas, bisa disimpulkan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah memilih pendapat boleh menjamak shalat Jum'at secara taqdim, tidak bisa dijamak ta'khir, karena waktu shalat Jum'at berakhir dengan berakhirnya waktu Zhuhur.

D. Madzhab Hambali.

Pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Hambali adalah tidak boleh menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Al-Buhuti -rahimahullah- mengatakan:

(وَلَا تُجْمَعُ) جُمُعَةٌ إِلَى عَصْرِ... لِعَدَمِ وُرُودِهِ.

"Shalat Jum'at tidak boleh dijamak dengan shalat Ashar ... karena tidak datangnya hal itu (dari Nabi shallallahu alaihi wasallam)". [Daqaiq Ulin Nuha 1/309].

(وَلَا تُجْمَعُ مَعَ الْعَصْرِ فِي مَحَلِّ يُبِيحُ الْجَمْعَ) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

"Shalat Jum'at tidak boleh dijamak dengan shalat Ashar, pada kondisi yang membolehkan untuk menjamak antara shalat Dzuhur dengan shalat Ashar". [Kasysyaful Qina' 2/21].

Dan diantara ulama Hanabilah di masa kini yang melarang jamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.[Majmu' Fatawa 16/179]

E. Madzhab Dzahiri.

Ibnu Hazm Azh-Dzahiri memilih pendapat bahwa menjamak shalat hanya dibolehkan saat wukuf di Arafah dan saat mabit di Muzdalifah. Selain itu yang ada hanyalah *jamak shuriy* saja. Dan apabila wukuf di Arafah menepati hari Jum'at, maka yang dijamak adalah shalat Jum'at dengan shalat Ashar, bukan shalat Zhuhur dengan shalat Ashar.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa beliau membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar, tapi khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah saja, wallahu a'lam. Berikut nukilan-nukilan yang menjelaskan pendapatnya:

وأما قولنا: بالجمع بين صلاتي الظهر، والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك أيضا فلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المذكور

"Adapun perkataan kami tentang menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar ketika Arafah, dengan satu adzan dan dua iqamah, dan ketika di Muzdalifah antara shalat Maghrib dan shalat Isya' dengan cara seperti itu juga, maka itu karena adanya keterangan yang shahih dari Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam- dalam hadits yang telah disebutkan". [Al-Muhalla 5/120].

وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم الجمعة: جهراً، وهي صلاة الجمعة.

"Apabila imam mendapati hari Arafah menepati hari Jum'at, maka ia menjaharkan (bacaannya), dan itu adalah shalat Jum'at". [Al-Muhalla 5/315].

ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر: ثم بين المغرب والعشاء أبداً بلا ضرورة ولا عذر، ولا مخالفة للسنة؛ لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر وقتها؛ فيبتدأ في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العصر: فيؤذن للعصر، ويقام وتصلى في وقتها؛ وتؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتها؛ فيكبر لها في وقتها ويسلم منها، وقد دخل وقت العشاء: فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها. فقد صح بهذا العمل موافقة الأحاديث كلها؛ وموافقة يقين الحق: في أن تؤدي كل صلاة في وقتها -. والله الحمد.

"Kami melihat boleh menjamak antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, kemudian antara shalat Maghrib dan shalat Isya' selamanya, tanpa harus dalam keadaan darurat, tanpa harus ada udzur, dan tanpa menyelisih sunnah. Tapi (caranya) dengan mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka dia memulai shalat Zhuhur di waktunya, dan ketika bersalam darinya masuklah waktu Ashar, maka dia mengumandangkan adzan dan iqamah untuk Ashar, lalu shalat Ashar di waktunya. Maghribnya juga demikian, diakhirkan hingga sampai akhir waktunya, maka dia bertakbir di waktunya, dan ketika

salam dari shalat Maghrib, waktu Isya' masuk, maka mengumandang adzan dan iqamah, dan shalat Isya' dilakukan pada waktunya. Dengan praktek ini, semua hadits bisa dikompromikan, dan bisa sesuai kebenaran yang diyakini secara penuh, bahwa shalat itu harusnya dikerjakan di waktu masing-masing, walhamdulillah". [Al-Muhalla 2/205].

Dari uraian pendapat para ulama di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 4 pendapat dalam masalah ini:

1. Tidak boleh menjamak secara mutlak, sebagaimana dipilih oleh madzhab Hanafi, madzhab Hambali, dan sebagian ulama Syafi'iyah seperti Ar-Ruyani.
2. Boleh menjamak secara mutlak, sebagaimana yang tampak dalam madzhab Maliki, dan dipilih oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi.
3. Boleh menjamak secara *taqdim* saja, sebagaimana dipilih oleh mayoritas ulama Syafiiyah.
4. Boleh menjamak bagi orang yang wukuf di Arafah saja, sebagaimana dipilih oleh madzhab Dzhahiri.

Ketiga: Dalil-dalil para ulama dalam permasalahan ini.

A. Dalil pendapat pertama, yang melarang secara mutlak, diantaranya:

1. Tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan bahwa Nabi -shallallahu alaihi wasallam- pernah menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Bahkan di saat ada hadits yang menjelaskan tentang hujan yang turun di hari Jum'at, tidak ada penjelasan bahwa beliau menjamaknya dengan shalat Ashar ketika itu.
2. Shalat Jum'at adalah shalat yang berdiri sendiri, bukan gantinya shalat Zhuhur. Karena ada banyak perbedaan antara shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur, sehingga dalil yang membolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar tidak pas bila dijadikan dalil bolehnya menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.
3. Asal dari sebuah ibadah adalah *tauqifiyah*, sehingga tidak bisa diqiyaskan antara shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur dalam hal ini. Apalagi menurut pendapat yang mengatakan bahwa shalat Jum'at adalah shalat *mustaqillah* (shalat yang berdiri sendiri), dia bukan ganti shalat Zhuhur, bukan pula shalat Zhuhur yang di-*qashar*.

B. Dalil pendapat kedua, yang membolehkan secara mutlak, diantaranya:

1. Bahwa shalat Jum'at adalah gantinya shalat Zhuhur dan pengganti itu bisa mengambil hukum sesuatu yang digantikannya. Sehingga ketika shalat Zhuhur bisa dijamak dengan shalat Ashar, maka begitu pula shalat Jum'at bisa diganti dengan shalat Ashar.

Diantara bukti bahwa shalat Jum'at itu pengganti shalat Zhuhur adalah:

- a. Ketika makmum *masbuq* dan hanya mendapati shalatnya imam kurang dari satu rekaat, maka dia harus menyempurnakannya menjadi shalat Zhuhur empat rekaat.
- b. Saat makmum ketinggalan shalat Jum'at, baik masih dalam waktunya, ataupun sudah keluar waktunya, dia harus melakukan shalat Zhuhur, bukan shalat Jum'at.
- c. Saat seseorang sedang safar di hari jum'at dan tidak melakukan shalat Jum'at, maka yang dilakukan adalah shalat Zhuhur.

Dan secara umum, ketika shalat Jum'at ditinggalkan, harus diganti dengan shalat Zhuhur. Sebaliknya ketika shalat Jum'at dilakukan, maka shalat Zhuhur menjadi gugur. Ini semua menguatkan kesimpulan bahwa shalat Jum'at adalah gantinya shalat Zhuhur.

Jika demikian, maka sebagaimana ada *rukhsah* jamak dalam shalat Zhuhur, begitu pula harusnya ada *rukhsah* jamak dalam shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

Jika ada yang mengatakan ini masuk dalam Qiyas dalam ibadah, maka Qiyas yang tidak dibolehkan dalam ibadah adalah bila dia tidak bisa dicerna oleh akal (*ghairu ma'qulil ma'na*). Adapun masalah ini, yakni menjamak shalat, maka termasuk hal yang *ma'qulul ma'na*, karena kita tahu bahwa maksud dari menjamak dua shalat ini adalah untuk meringankan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari kesulitan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas -*radhiyallahu anhuma*- [HR. Muslim: 705].

2. Adanya kesamaan antara shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur dalam hal *udzur*. Shalat Jum'at sama dengan shalat Zhuhur dalam hal *udzur-udzur* yang membolehkan seseorang untuk tidak mendatangnya. Maka konsekuensi dari adanya *udzur* tersebut harusnya juga sama, diantaranya adanya keringanan untuk menjamak.

3. Menjamak dua shalat fardhu tidaklah dilakukan kecuali karena *udzur*, seperti ketika safar atau hujan lebat. Dan yang lebih pantas bagi orang yang punya *udzur* adalah diberi *rukhsah* (keringanan).

Bahkan Islam telah memberikan *rukhsah* bagi orang yang punya *udzur* dengan gugurnya kewajiban mendatangi shalat Jum'at. Jika kewajiban shalat Jum'at saja digugurkan bagi orang yang mempunyai *udzur*, maka keringanan untuk menjamaknya lebih pantas untuk diberikan kepada orang yang demikian.

4. Tidak adanya dalil yang melarang secara khusus menjamak shalat Jum'at dengan Ashar, padahal kemungkinan terjadinya sangat tinggi dengan banyaknya safar yang terjadi di zaman itu.

C. Dalil pendapat ketiga, yang membolehkan jamak taqdim saja.

1. Tentang bolehnya menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar, maka dalilnya sebagaimana dalil pendapat kedua.

2. Ketika shalat Jum'at dijamak secara *taqdim*, maka yang menjadi berubah adalah waktu shalat Asharnya, bukan waktu shalat Jum'at-nya.

Jika demikian, maka tidak ada perbedaan antara shalat Ashar di hari Jum'at dengan shalat Ashar di hari-hari lainnya. Jika shalat Ashar di hari-hari lainnya boleh dijamak *taqdim*, maka harusnya shalat Ashar di hari Jum'at juga boleh dijamak *taqdim*, karena tidak adanya perbedaan di antara shalat-shalat Ashar tersebut.

3. Adapun tentang tidak bolehnya menjamak *ta'khir* shalat Jum'at dengan shalat Ashar, maka alasannya: karena hukum asal setiap shalat adalah dilakukan pada waktunya masing-masing, kecuali ada dalil kuat yang membolehkan untuk dilakukan di waktu lain.

Adapun mengajukan shalat Ashar ke waktu Jum'at, maka itu ditunjukkan oleh bolehnya mengajukan shalat Ashar pada hari-hari lainnya ke waktu sebelumnya. Sedangkan mengakhirkan shalat Jum'at ke waktu Ashar, maka ini tidak ada padanannya, oleh karenanya hukumnya dikembalikan pada hukum asalnya, bahwa shalat harus dilakukan di waktu masing-masing.

Imam Syafi'i -rahimahullah- mengatakan:

ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر... فمن صلاها بعد الزوال إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها... فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها، فعليه أن يتم الجمعة ظهرًا أربعًا. فإن لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستأنفها ظهرًا أربعًا.

"Waktu shalat Jum'at itu antara waktu zawal (tergelincirnya) matahari sampai akhir waktu Zhuhur ... maka siapa yang shalat Jum'at setelah zawal dan dia telah salam dari shalatnya sebelum akhir waktu Zhuhur, maka dia telah shalat Jum'at pada waktunya ... Apabila telah masuk awal waktu Ashar sebelum dia salam dari shalat Jum'atnya, maka dia harus menyempurnakan shalat Jum'atnya menjadi shalat Zhuhur empat rekaat. Apabila dia belum melakukan (shalat Jum'at) sampai keluar waktunya, maka dia harus memulai shalatnya dengan niat Zhuhur sebanyak empat rekaat". [Al-Umm 1/223].

D. Dalil pendapat keempat, yang membolehkan menjamak bagi mereka yang wukuf di arafah saja.

Karena dalil menjamak shalat secara *taqdim* yang shahih dan sharih menurut Ibnu Hazm hanyalah hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam saat wukuf di Arafah, dan hal itu tidak bisa diqiyaskan dengan hari-hari lainnya, karena Qiyas bukanlah dalil yang *mu'tabar* (diakui) dalam syariat menurutnya. Sehingga hari-hari lain, hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu shalat harus dilakukan di waktu masing-masing.

3. Kesimpulan

Maka setelah menimbang dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dan juga dalil lainnya, kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memutuskan untuk memfatwakan bolehnya menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar secara *taqdim* saja sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah -rahimahumullah-.

Karena beberapa hal berikut ini:

1. Bahwa kesimpulan "shalat Jum'at itu gantinya shalat Zhuhur" sangat sulit dibantah, karena keduanya saling menggantikan, dan keduanya tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu.

Adapun adanya hukum-hukum khusus terkait shalat Jum'at, maka itu tidak otomatis menafikan hakikat bahwa dia adalah pengganti shalat Zhuhur. Sebagaimana antara wudlu dan tayammum, tayammum punya hukum-hukum khusus yang berbeda dengan wudlu, tapi itu tidak menafikan bahwa tayammum adalah ganti dari wudlu.

2. Adanya kesamaan antara shalat Zhuhur dengan shalat Jum'at dalam bab udzur yang menggugurkan kewajiban untuk mendatangnya, maka konsekuensi dari udzur itu pun harusnya sama, dan diantara konsekuensi itu adalah keringanan boleh menjamak dengan shalat Ashar.

3. Ketika udzur-udzur yang ada (seperti safar dan hujan) bisa mendatangkan keringan menggugurkan kewajiban shalat Jum'at, tentunya kemungkinan udzur-udzur itu bisa mendatangkan keringanan boleh menjamaknya dengan shalat Ashar lebih besar. Karena menggugurkan kewajiban itu lebih berat daripada mengajukan waktu shalat Ashar ke waktu sebelumnya yang dibolehkan pada hari-hari lainnya.

4. Sebenarnya ketika kita menjamak shalat Jumat dengan shalat Ashar, yang berubah waktunya hanyalah waktu shalat Asharnya saja, padahal tidak ada perbedaan antara

shalat Ashar di hari Jum'at dengan shalat Ashar di hari-hari lainnya. Ketika shalat Ashar di hari-hari lain bisa diajukan waktunya ke waktu Zhuhur, maka harusnya shalat Ashar di hari Jum'at juga demikian.

5. Tidak ada dalil yang melarang secara khusus menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar, padahal kemungkinan terjadinya sangat besar.

Adapun tidak adanya dalil berupa nash khusus yang tegas tentang bolehnya menjamak, maka bisa dijawab dengan dua jawaban:

a. Karena memang Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah shalat Jum'at dalam safarnya, dan kemungkinan besar keadaan masyarakat ketika itu masih sangat sederhana, sehingga sulit bagi seorang musafir mendapati masjid jami' di jalan yang sedang dilaluinya saat safar.

b. Bahwa sudah ada dalil-dalil lain yang menunjukkan hal itu sebagaimana disebutkan di atas, meski tidak *sharih* (tegas), tapi itu sudah cukup, karena suatu hukum syariat tidak harus ditunjukkan oleh dalil yang *sharih* saja.

Diantara ulama kontemporer yang membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar adalah Syeikh Albani, Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Alu Jibrin, Syeikh Masyhur Hasan Salman, dan yang lainnya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 20 Jumadal Ula 1439H
6 Februari 2018 M

DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua












Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 1. 
Syafiq Riza Basalamah
Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.
2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA : 2. 
3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3. *M. Arifin Badri*

4. Dr. Kholid Basalamah, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5. *Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA*

6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7. 
8. Dr. Musyaffa' Addariny, Lc, MA : 8. 
9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9. 

“Bagi kaum muslimin yang ingin bertanya permasalahan agama bisa menghubungi no berikut ini: 081381355664”